

PEMBELIAN – TENAGA LISTRIK – UAP PANAS BUMI  
2014

PERMEN ESDM RI NO. 17 TAHUN 2014, 18 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTP DAN UAP PANAS BUMI UNTUK PLTP OLEH PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kepastian harga jual beli uap panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan mempercepat pengembangan panas bumi, perlu menata kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2012;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah: UU No. 19 tahun 2003 (LN Tahun 2003, TLN, 4297); UU No. 27 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 115, TLN No. 4327); UU No. 30 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 96, TLN No. 4746); UU No. 30 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 133, TLN 5052); PP No. 23 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 34); PP No. 59 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 132, TLN No. 4777) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 121, TLN No. 5163); PP No. 14 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 28, TLN No. 5281) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 75, TLN No. 5530); PERPRES No. 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 48 Tahun 2011; KEPPRES No. 59/P Tahun 2011; PERMENESDM No. 11 Tahun 2009 (BN Tahun 2009 No. 156) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 18 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 641).

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Harga patokan tertinggi pembelian tenaga listrik dari pltp dan dalam rangka pelelangan Wilayah Kerja ditetapkan harga patokan tertinggi dengan mempertimbangkan *commercial operation date* (COD), tata cara pelaksanaan pembelian tenaga listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero), risiko kegagalan eksplorasi dan ketentuan peralihan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2014;

- Lampiran halaman 19.